



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2018/ PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak dikomulasikan dengan permohonan pemerliiharaan anak yang diajukan oleh :

TAUFIK LUTFI BIN TAJUDIN MUSTAMIN, Lahir di Manado, 22 Januari 1984 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Rental Mobil), Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah A, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Tuminting Lingkungan V (Rumah Dinas Lapas, Rumah Kel. Mustamin-Saini) Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon konpensi/tergugat rekonvensi

melawan

SURYANTI STEVANIE MOKALI BINTI RAMLI MOKALI, Lahir di Ratatotok, 02 April 1989 (umur 28 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Everedi, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Mahawu Lingkungan VI (Rumah Bapak Welen Wungkana) Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Termohon konpensi/penggugat rekonpensi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SUMIATI JUNUS, S.H., M.H., dan MELDA DOYA, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUMIATI, S.H., M.H., dan Rekan, yang berlamat di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Hal. 1 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-07/Kua.23.05.02/PW.01/II/2018 Tertanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon di atas selama 4 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di desa ratatotok selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di kelurahan sumompo selama kurang lebih 6 bulan, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 3.1) Mirzat Arafah Lutfi (laki-laki) berumur 6 tahun;
Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun semenjak tahun 2012 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon telah beberapa kali selingkuh dengan beberapa laki-laki lain, bahkan Pemohon pernah mendapati adanya kebersamaan antara Termohon dengan salah satu selingkuhannya, bahkan saat ini Termohon telah tinggal bersama dengan salah satu selingkuhan Termohon;

Hal. 2 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon sangat temperament apa bila terjadi pertengkaran kerap mengancam Pemohon dengan benda tajam;
- c. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya, sebab sering terjadi percekcoakan yang sulit didamaikan lagi, Sehingga itu Pemohon merasa tidak nyaman lagi dalam berumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran akhir tahun 2013 yang dilatarbelakangi oleh sifat Termohon yang sangat temperamen. Maka sejak itu hubungan rumah antara Pemohon dengan Termohon menjadi semakin renggang serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon merasa perlu mendapatkan hak asuh anak terhadap anak yang bernama Mirzat Arafah Lutfi (laki-laki) berumur 6 tahun di karenakan anak tersebut hanya di asuh oleh orang tua Termohon sedangkan Termohon tidak tinggal bersama anak tersebut, dan hanya tinggal bersama selingkuhan Termohon. Selain itu, segala kebutuhan anak tersebut sampai biaya pendidikan masih di tanggung Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menyatakan bahwa anak : Mirzat Arafah Lutfi (laki-laki) berumur 6 tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon hadir diwakili oleh kuasanya;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak seluruh dalil-dalil alasan permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa mengenai dalil posita permohonan Pemohon angka 1 dan 2 oleh Termohon, Permohonan mana tersebut diakui akan kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi tidak benar kalau anak dari Pemohon dan Termohon ada sama Pemohon yang benar anak tersebut ada sama Termohon;
4. Bahwa Terhadap dalil Posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) ditolak oleh Termohon, dikarenakan hal ini adalah merupakan pemutar balikkan fakta, karena hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana posita permohonan huruf a, b dan c adalah merupakan hal-hal yang tidak benar antara lain :
 - a. Tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan beberapa laki lain, bahkan tidak benar Pemohon pernah mendapati adanya kebersamaan antara Termohon dengan salah satu selingkuhannya, bahkan tidak benar saat ini Termohonan telah tinggal dengan salah satu selingkuhannya, yang sebenarnya Pemohonlah yang mempunyai perempuan lain dan saat ini sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut, dalil permohonan tersebut adalah dalil mengada-ada, olehnya berdasarkan alasan tersebut

Hal. 4 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka dalil posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf b patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim selingkuhan;
- b. Bahwa tidak benar Termohon temperamen, dan tidak benar apabila terjadi pertengkaran kerap mengancam Pemohon dengan benda tajam, yang sebenarnya Pemohon yang temperamen, suka pandang enteng kepada Termohon, egois mempunyai sipat keras dan tidak mau mengalah bahkan setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon selalu melontarkan kata-kata kasar dan makian kepada Termohon meskipun dihadapan anak dan orang-orang banyak, namun Termohon memilih diam, olehnya berdasarkan alasan tersebut maka dalil posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf b patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- c. Bahwa sebenarnya yang membuat ketidak ada kecocokan diantara Pemohon dan Termohon adalah perbuatan Pemohon sendiri, sehingga mengakibatkan terjadi percekcoakan yang sulit didamaikan lagi, dan akhirnya membuat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak nyaman;
5. Bahwa memang benar dalil posita permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang mendalilkan puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar akhir tahun 2013, akan tetapi tidak benar perselisihan antara Pemohon dan Termohon dilatarbelakangi oleh sifat Termohon yang sangat temperamen, yang sebenarnya perselisihan itu terjadi karena Pemohon mempunyai sifat temperamen, egois, suka pandang enteng kepada Termohon mempunyai sikap keras dan tidak mau mengalah bahkan setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon selalu melontarkan kata-kata kasar dan makian kepada Termohon, sehingga hal itulah membuat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi semakin renggang dan tidak harmonis lagi;
6. Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 6 (enam) termohon keberatan untuk bercerai, oleh karena kenyataannya Pemohon sudah mempunyai perempuan lain yang sudah hidup bersama layaknya suami isteri, namun demikian Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan menuntut kepada Pemohon untuk sanggup dan bersedia membayar hah- hak Hal. 5 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa nafkah lalai, nafkah Iddah. Mut'ah dan nafkah berkelanjutan untuk pendidikan anak bagi Termohon;

7. Bahra terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) di tolak oleh Termohon, oleh karena tidak benar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Mirzat Arafat Lutfi umur 6 tahun diasuh oleh orang yua Termohon, yang benar anak tersebut ada sama Termohon, dan selamanya anak yang belum mumayyiz atau masih di bawah umur hak asuhnya tetap berada sama Termohon sebagai ibunya, karena hal itu sudah diatur sebagai mana dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang bunyinya :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
 - (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Sehubungan dengan penjelasan Pasal 105 tersebut maka hak asuh anak bernama Mirzat Arafah Lutfi unur 6 tahun (belum mumayyiz), dengan demikian maka hak asuh anak tersebut tetap berada pada Termohon sebagai ibunya, sedangkan untuk biaya pemeliharaan (hadlanah) dan nafkah hidup ditanggung oleh Pemohon sebagai ayahnya;

Bardasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Hal. 6 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila Pemohon dalam Konvensi bertetap hati dalam pendiriannya untuk bercerai, maka Termohon yang kedudukannya sebagai Termohon dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kemukakan dalam jawaban Konvensi akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang masih mempunyai relevansi yuridis dengan gugatan ini;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Manado pada tanggal 23 April 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagaimana Termuat dalam duplikat Akta Nikah Nomo: B-07/Kua.23.05.02/PW/01/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama *MIRZAT ARAFAH LUTFI* umur 6 tahun jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum mumayyiz yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadlana dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon pemeliharaannya tetap berada kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang Wiraswasta (Usaha Rental Mobil) maka wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi memintah nafkah hidup dan pendidikan anak sebesar Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa sejak akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang ini (4 tahun) antara Termohon Konvensi /Penggugat rekonvensi Hal. 7 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sudah tidak hidup bersama lagi dan hal itu diakui Pemohon dalam dalil posita permohonan Cerai talak angka 5 (lima) dari Pemohon , dan sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sudah tidak menafkahi lagi Tergugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sehingga dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lalai selama 4 (empat) tahun dengan perinciannya sebagai berikut :

Biaya hidup Penggugat Rekonvensi

- Dalam 1 hari Rp. 100.000.000 (seratus ribu rupiah)
- Dalam 1 bulan 30 hari x Rp. 100.000.000 = Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah)
- Dalam 1 Tahun 12 bulan x Rp. 3.000.000 =Rp, 36.000.000;- (tiga puluh enam juta rupiah)
- Dalam 4 tahun = 48 bulan x Rp. 36.000.000 = Rp. 1.728.000.000;- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena Pengajuan permohonan cerai diajukan oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib selaku Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi antara lain :
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 150.000.000 seratus juta rupiah)
 - Nafkah Iddah untuk setiap bulannya sebesar 30.000.000 dan selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 90,000,000

Berdasarkan pada alasan- alasan yang sudah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap hadlanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi

Hal. 8 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi angka 4 (empat) diatas tetap berada sama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
3. Menyatakan biaya penghidupan dan pendidikan anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada sebesar Rp, 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi sejak akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang ini, selama 4 (empat) tahun telah lalai memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi,
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun terhitung sejak akhir bulan 2013 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 1,728. 000.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Rekonvensi Termohon rekonvensi / Penggugat rekonvensi :
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 90.000.000,-
 - Jumlah total Rp. 240.000.000,-Total nafkah (Mut'ah dan iddah) yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai dan sekaligus;
 - 7 Biaya acara menurut hukum

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik , mohon keadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik atas jawaban Termohon sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil-dalil yang Pemohon kemukakan baik dalam surat permohonan Pemohon maupun uraian kronologis perjalanan kehidupan rumah tangga serta peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami dalam rumah tangga sebagaimana terurai dalam

Hal. 9 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersasa tidak perlu membarikan tanggapan atas hal-hal yang diakuinya tersebut;

2. Bahwa begitupun hal-hal yang dibantah oleh Termohon, ini tidak secara tegas dibantah atau ditolak ataupun diakui namun dapat dipahami bahwa Termohon hanya lebih memperjelas keadaan atau kejadian yang ada dan benar terjadi sehingga Pemohon merasa tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa pada hakekatnya permasalahan-permasalahan yang muncul dan tergelar dalam rumah tangga ini merupakan satu wujud nyata perilaku Termohon yang keras dan kasar sehingga Pemohon menjadi trauma dan wawas karena selalu dibabayangi /dihantui sikap dan perlakuan-perlakuan Termohon tersebut, oleh karena itu Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
4. Bahwa pada jawaban Termohon point 6 (enam) Pemohon memang suda ada perempuan lain bahkan sudah menikah, tapi sebelumnya Termohonlah yang sudah lebih dahulu selingkuh dengan laki-laki lain dan sebelum Pemohon menikah dengan perempuan lain, Pemohon minta izin kepada dan Termohon tidak keberatan
Serta memberi surat pernyataan izin menikah;
5. Bahwa dalam setiap ada pertengkaran Termohon selalu turun dari rumah dan walaupun begitu Pemohon berusaha menjemput Termohon kembali kembali ke rumah namun untuk terakhir kalinya Termohon turun dari rumah sekitar tahun 2013 Pemohon tidak lagi menjemputnya untuk kembali pulang ke rumah sudah lelah kesana kemari berurusan dengan Termohon dan pada waktu itu juga Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain yang behingga saat ini masih tetap berselingkuh. Maka oleh karena semua itu saya tidak sanggup dan tidak bersedia membayar hak-hak Termohon berupa nafkah lalai, nafkah mut'ah dam nafkah iddah;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak tidak meersedia membayar gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai :
 - 1.1. - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000;-
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 90.000.000;-Hal. 10 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total Rp. 240.000.000,-

Karena Penggugat Rekonvensi turun dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat Rekonvensi Pergi tinggal bersama laki-laki selingkuhannya yang berlainan aqidah;

1.2. Nafkah berkelanjutan anak, karena anak tersebut akan Tergugat Rekonvensi

Mengambil alih hak asuh anak tersebut dengan alasan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat merawat anak dengan baik karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama orang tuanya melainkan tinggal dengan laki-laki selingkuhannya yang berbeda aqidah;

1,3 Bahwa nafkah berkelanjutan untuk biaya hidup dan pendidikan anak saya tidak bersedia memberikan karena saya akan mengambil alih hak asuh anak tersebut dengan alasan Termohon tidak mungkin merawat anak ini dengan baik karena Termohon selingkuh dan tinggal bersama dengan laki-laki selingkuhannya bernama Teza yang berbeda keyakinan;

7. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih banyak diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan dari pada hidup aman dan tentram

serta Pemohon tidak dapat merasakan adanya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga lagi karena terlalu siksa menahan perlakuan-perlakuan Termohon yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu hingga saat Pemohon memilih jalan ini;

8. Bahwa Termohon yang telah meninggalkan Pemohon kemudian berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan saat ini sudah tinggal serumah dengan laki-laki lain Termohon telah berbuat durhakah terhadap Pemohon, maka Pemohon tidak bersedia memberikan hak-haknya sebagai isteri yang dicerai;

9. Bahwa Termohon sampai saat ini masih tetap selingkuh dengan laki-laki lain bahkan saat ini sudah tinggal serumah dengan laki-laki lain tersebut maka tidak mungkin baginya bisa merawat serta memelihara anak tersebut

Hal. 11 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, maka oleh karena itu Pemohon memohon hak asuh anak berada dalam asuhan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak tidak bersedia membayar gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai :

- 1.1. Menolak tidak membayar nafkah mut'ah dan nafkah iddah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tergolong isteri berbuat durhaka terhadap suami (nusuz) Karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi turun dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat Rekonvensi pergi tinggal dengan laki-laki selingkuhannya pergi tinggal bersama laki-laki selingkuhannya yang berlainan aqidah;

- 1.2 Nafkah berkelanjutan anak, karena anak tersebut akan Tergugat Rekonvensi

Mengambil alih hak asuh anak tersebut dengan alasan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merawat anak dengan baik karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain yang berbeda aqidah;

Berdasarkan uraian -uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon berketetapan pada permohonan Pemohon serta seluruh jawaban-jawaban Pemohon di persidangan serta kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Terhadap Termohon;
3. Menetapkan bahwa anak Mirzat Arafat Lutfi (laki-laki) berumur 6 tahun berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 12 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi, mengajukan duplik sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil - dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi kecuali terhadap yang diakui secara jelas dan nyata;
2. Bahwa mengenai dalil posita permohonan Pemohon Konvensi angka 1 dan 2

Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut diakui akan kebenarannya;--

3. Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dibenarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak benar kalau anak dari Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi ada sama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang benar anak tersebut ada sama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 4 (empat) di tolak oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan hal ini adalah pemutar balikkan fakta, katrena hal-hal yang di dalilkan oleh Pemohon sebagaimana posita permohonan huruf a, b dan c adalah merupakan hal-hal yang tidak benar antara lain :

a, Bahwa tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain. bahkan tidak benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendapati adanya kerbersamaan antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah tinggal bersama dengan salah satu selingkuhannya, yang sebenarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sudah
Hal. 13 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai perempuan lain dan saat ini sudah tinggal dengan perempuan tersebut. Dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut adalah dalil yang mengada-ada, olehnya berdasarkan alasan tersebut dalil posita permohonan Pemohon Konvensi angka 4 (empat) huruf a patutlah di tolak dan di kesampingkan Majelis Hakim;

- b. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi temperamen dan tidak benar apabila terjadi pertengkaran kerap mengancam Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan benda tajam yang sebenarnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang temperamen suka pandang enteng kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi egois mempunyai sipat keras dan tidak mau mengalah bahkan setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu melontarkan kata-kata kasar dan makian kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meskipun itu di hadapan anak dan orang-orang banyak namun Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi memilih diam, olehnya berdasarkan alasan tersebut maka dalil posita permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 4 (empat) huruf b patutlah ditolak dan dikasampingkan Majelis Hakim

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-07/Kua.23.05.02/PW.01/2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, kemudian beri kode bukti P,1;
2. Surat pernyataan izin menikah dari Termohon kepada Pemohon kemudian diberi kode bukti P.2
3. Foto Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tanggal 12 Juli 2016, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopy Akta Kelahiran anak bernama Mir zat Arafa Lutfi, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Hal. 14 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, Nomor 7171 LI 2013000022 7 Januari 2013, selanjutnya diberi kode P.4;

5. Potokopy Kartu Keluarga Nomor 7171022302080239 tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya diberi kode P.5;

6. Foto anak Mirzat Arafa Lutfi saat sakit dan ofname di rumah sakit Ratatotok bermaterai cukup kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Foto anak Mirzat Arafa Lutfi saat di rujuk ke ICU Ke Rumah Sakit Frop Kandow Malalayang bermaterai cukup diberi bukti P. 7;

8. Foto anak Mirzat Arafa Lutfi saat dipindahkan dari ICU ke Kamar, bermaterai cukup diberi kode P. 8;

9. Foto SMS ketika Termohon dihubungi bahwa anaknya mau di rujuk ke Rumah Sakit Malalayang, tapi HP nya tidak aktif, bermaterai cukup diberi kode P.9;

10. Foto anak Mirzat Arafa Lutfi saat tinggal bersama opa dan oma di Manado dalam keadaan sehat wal afiat, bermaterai cukup dan diberi kode P.10;

12. Foto anak Mirzat Arafa Lutfi sedang ulang tahun ke 3 tahun bermaterai cukup diberi kode P. 11;

13. Foto status facebook di Termohon, lalu ditanggapi oleh selingkuhannya bermaterai cukup diberi kode P. 12;

14. Foto anak Mirzat Arafa Lutfi saat sekolah, bermaterai cukup dan diberi kode P. 13;

Bahwa selain bukti surat tegarsebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi masing dibawah sumpahnya menerangkan kesaksiannya sebagai berikut :

1. Nama Sanabiah Saini, umur 55 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Tuminting Lingkungan V, Kecamatan Tuminting Kota Manado;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena anak kandung Saksi, sedangkan Termohon Saksi kenal menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan Saksi, selama 4 bulan, kemudian pindah tinggal di Ratatotok selama kurang lebih 1 tahun kemudian balik lagi tinggal bersama Saksi;

Hal. 15 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal perkawinannya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sehingga lahir 1 orang anak;
- Bahwa diakhir-akhir ini Pemohon dan Termohon tidak rukun dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran, akibat sering terjadinya pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sekitar awal atau akhir tahun 2013 setidak-tidaknya dalam tahun 2013 telah berpisah rumah;
- Bahwa sebab-sebab berpisah rumah Saksi pernah melihat Pemohon dan bertengkar dan setiap terjadi pertengkaran Termohon turun dari rumah kediaman bersama nanti pulang setelah dijemput, selalu demikian sikap dan perbuatan Termohon terhadap Pemohon, terakhir tahun 2013 Termohon turun dan saat itu sudah tidak dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa ketika Termohon turun dari rumah bersama Pemohon, meninggalkan anaknya dan anak itu tinggal bersama Saksi hingga anak berumur 6 tahun;
- Bahwa mengenai nafkah Termohon, Saksi tidak tahu namun Termohon tinggalkan Pemohon, saat itu Termohon pergi tinggal dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 anak Mirzat Arafa Lutfi dijemput oleh tantenya atas perintah neneknya, selama 3 bulan bersama neneknya tersebut anat Mirzat Arfafa Lutfi jatuh sakit hingga di rumah lantaran anak dibiarkan bersama neneknya bukan dirawat oleh Termohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa ketika anak dijemput oleh tantenya ke Rataatoto ketika itu Termohon hidup bersenang-senang bersama laki-laki selingkuhannya di Manado;
- Bahwa Termohon minta hak asuh anak di tetapkan kepada Termohon – sangat tidak pantas Termohon menjadi orang tua mengasuh anaknya apalagi Saksi dengar bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang tidak seagidha dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dahulu Pemohon bekerja di toko dengan gaji Rp. 800.0000,- perbulan sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir taksi on line Go-kar Saksi tidak tahu mengenai penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak, berhasil;

Hal. 16 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Yusup Tadete, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat tinggal Kelurahan Mahawu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal Pemohon dan Termohon, Saksi kenal Termohon tahun 2015;
- Bahwa yang Saksi mau saksikan dalam persidangan ini mengenai perselingkuhan Termohon, yaitu pada tahun 2015 kena razia penertiban kampung dari perselingkuhan, Termohon dan laki-laki selingkuhannya di temui saat itu sedang hidup bersama;
- Bahwa pada saat itulah tahun 2015 Saksi mengetahui Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang sejak kejadian tersebut Saksi melihat Termohon masih goncengan dengan laki – laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menyatakan telah cukup keterangan kesaksiannya;

3. Nama Farida Hartaty Tombilang, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Tumintingh Lingkunagan V, Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri sah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2011;

kemudian balik kremanado tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sumompo hingga pisah;

- Bahwa Saksi tahu akibat sering terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon. Saksi tahu dari curhatnya orang tua Termohon dan menceritakan bahwa jika terjadi pertengkaran Pemohon mengancam dengan benda tajam;
- Bahwa Saksi tahu Termohon saat ini sudah tinggal dengan laki-laki lain yang rumah tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 3 tahun, ketika anak ini tinggal di Manado bersama nenek dari anaknya, dijemput ke Desa Ratatotok oleh saudara

Hal. 17 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon atas perintah Termohon dan anak tersebut tinggal bersama nenek dari Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2013, Termohon turun dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Saksi ke 3 tidak mengajukan pertanyaan atau tanggapannya;

5. Rahmad Mohamad, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Gref, tempat tinggal Kelurahan Mahawu Lingkungan VI Kecamatan Tuminting kota Manado;

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman kerja;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2015 melihat Termohon berselingkuh dengan teman Saksi bernama Tesar, setelah Termohon pindah kerja di Hiper ganti berselingkuh dengan laki-laki lain, yang jelas Saksi tahu bahwa selama ini Termohon sudah tiga kali ganti laki-laki dengan yang ketiga Termohon sudah tinggal bersama gayahnya suami isteri;
- Bahwa kemudian Saksi menyatakan cukup keterangan kesaksiannya, setelah disampaikan kepada Termohon untuk menanggapi keterangan Saksi tersebut mengatakan tidak ada tanggapan atau pertanyaan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Nama Soleman Pawewang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Mengaji, tempat tinggal Kelurahan Mahawu Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hal ihwal rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi hanya guru ngaji anaknya saja;
- Bahwa beberapa bulan lalu anaknya Mirzat tidak datang – datang masuk sekolah mengaji setelah tanya ke orang tuanya, anak tersenut dibawah sama tantenya kekampung Ratatotal;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon bermasalah tentang hak asuh anak tersebut, namun jika menurut pengamatan Saksi sebaiknya hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa kemudian Saksi mencukupkan keterangan kesaksiannya;
- Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan kepada Termohon atau kuasanya untuk menanggapi / menyampaikan pertanyaan kepada Saksi, akan tetapi Termohon atau kuasanya

Hal. 18 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atas keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon atau kuasanya untuk mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon atau kuasanya mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dipanggil masuk menghadap persidangan Saksi Termohon yang pertama :

1. Nama Ramli Mokali Bin Amri Mokali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, Tempat Tinggal di Desa Ratatotok Kabuapten Minasa Tenggara dibawah sumpahnya memberi ketarngan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon anak kandung Saksi sedangkan Termohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Manado Kecamatan Tuminting, setelah menikah di bersama di rumah orang tua Pemohon di Manado kemudian pindah ke Desa Ratatotok tinggal serumah dengan Saksi kemuidian kembali lagi pindah tinggal di Manado;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan harmonis sehingga lahir 1 orang amakra, namun sekarang telah pisah;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah Saksi tidak tahu persis, pada tahun 2014 Termohon pulang ke rumah Saksi di Ratatotok, Saksi ada apa pulang dari Manado, Termohon diam tidak menjawab, ketika itu ada enam bulan tinggal dengan Saksi kembali lagi ke Manado ubtuk cari kerja;
- Bahwa selama 6 bulan Termohon tinggal bersama Saksi, Pemohon tidak pernah datang menjemputnya;
- Bahwa anak Mirzat selama 6 bulan orang tua Pemohon datang menjemput anak tersebut , nanti pada bulan Desember 2017 kakak Termohon mengambil anak tersebut hingga sekarang tinggal bersama Saksi;
- Bahwa kurang lebih 1 bulan yang lalu anak Mirzat mengalami saksit hingga masuk rumah sakit umum Malalayang Manado;
- Bahwa ketika Termohon kembali ke Manado tinggal di rumah kost tidak tinggal bersama Pemohon;

Hal. 19 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah kost pernah 2 kali datang mengunjungi Termohon di 2 kost yang berbeda;
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah Kost Saksi 2 kali datang menjenguk, menjumpai hanya Termohon saja tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahu anaknya selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mebasihati Termohon agar kembali dengan Pemohon; -

2. Sceri Mokali Bin Ramli Mokali, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Ratatotok, Kabupaten Minasa Tenggara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon keduanya suami isteri yang sah, karena pernah menikah pada tanggal 23 April 2011 di Manado;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah pindah tinggal di Desa Ratatotok tidak lama kemudian kembali tinggal di rumah orang Pemohon di Sumompo;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di karuniai 1 orang anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sebab-sebab pisah rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tahu disuatu ketika Termohon pulang dari Manado ke Desa Ratatotok ditanya apa sebab pulang, 6 bulan kemudian kembali ke Manado;
 - Bahwa pernah Saksi dan Termohon tinggal sama-sama di satu kost, tapi tinggal di mana dengan siapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Termohon ada selingkuhannya;
 - Bahwa pernah ada upaya damai dari pihak keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Termohon atau kuasanya menyatakan cukup saksi-saksinya, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai dan mempertimbangkannya

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal disidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 20 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon/kuasanya agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Pemohon dan Termohon/kuasanya untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, tidak berhasil dirukunkan kembali, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-07/Kua.23.05.02/PW.01/I/2018, bertanggal 8 Januari 2018, dan menurut pemohon bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis, sehingga terpenuhi unsur personalitas keislaman, dan karenanya Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan keduanya dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls.

Hal. 21 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti surat Duplikat kutipan akta nikah (bukti yang bertanda P 1.), surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa, telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selama ikatan perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mirzat Arafah Lutfi, laki-laki berumur 6 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua termohon, bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun semenjak tahun 2012, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon telah beberapa kali selingkuh dengan beberapa laki-laki lain, bahkan pemohon pernah mendapati adanya kebersamaan antara termohon salah satu selingkuhannya, bahkan saat itu termohon telah tinggal bersama dengan salah satu selingkuhannya, termohon sangat temperamen apabila terjadi pertengkaran kerap mengancam pemohon dengan benda tajam, serta tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya dan sulit didamaikan, sehingga pemohon merasa tidak nyaman lagi dalam berumah tangga dan puncak perselisihan tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2013, sejak itu rumah tangga pemohon dan termohon menjadi semakin renggang serta tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4

Hal. 22 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, permohonan pemohon izin untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan bahwa pada prinsipnya termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh termohon adalah dalil posita permohonan pemohon angka 1 dan 2, demikian juga posita angka 3, akan tetapi tidak benar kalau anak dari pemohon dan termohon ada sama pemohon, yang benar anak tersebut ada sama termohon, jawaban termohon tersebut tidak cermat sebab pemohon mendalilkan anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh termohon adalah tentang perselingkuhan beberapa laki-laki lain hal tersebut tidak benar dan tidak benar pula pemohon pernah mendapati adanya kebersamaan antara termohon dengan salah satu selingkuhannya dan tidak benar pula bahwa saat ini termohon telah tinggal bersama dengan salah satu selingkuhannya, yang sebenarnya pemohonlah yang sudah mempunyai perempuan lain dan saat ini sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut, tidak benar pula termohon temperamen dan tidak benar apabila terjadi pertengkaran kerap mengancam pemohon dengan benda tajam, yang sebenarnya pemohonlah yang temperamen, suka pandang enteng kepada termohon, egois, mempunyai sifat keras dan tidak mau mengalah bahkan setiap terjadi pertengkaran pemohon selalu melontarkan kata-kata kasar dan makian kepada termohon meskipun di hadapan anak dan orang banyak, namun termohon memilih diam;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tersebut Termohon telah mengakui ketidakcocokan antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan percekocokan yang sulit didamaikan lagi, tetapi penyebabnya bukan dari termohon akan tetapi dari pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Hal. 23 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bukti yang memenuhi syarat sebuah alat bukti akan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Pemohon dan Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar jawab menjawab yang diuraikan secara ringkas di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: "Apakah rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis dan tidak rukun lagi dengan alasan termohon telah beberapa berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang" ?.;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagian lainnya, oleh karena itu dalil-dalil yang diakui Termohon menjadi fakta yang tetap dalam perkara ini terutama dalam hal percekocokan yang sulit didamaikan lagi sehingga ketidakrukunan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi kemudian pula pada tahapan pembuktian pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti, baik bukti pemohon maupun bukti termohon dipersidangan sehingga pertimbangan Majelis dalam perkara ini akan menyandarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yang berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara yang memenuhi syarat suatu alat bukti akan dipertimbangkan demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 1, berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah, adalah bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta dinazegelen, bukti P 1 menerangkan tentang hubungan hukum antara pemohon dan termohon, secara formil dan

Hal. 24 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil telah terpenuhi dan kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P 2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Izin menikah dari termohon kepada pemohon bertanggal 13 Maret 2017 yang isinya menerangkan bahwa termohon mengizinkan pemohon untuk menikah dengan perempuan sesuai dengan pilihannya, sebab kami tidak ada kecocokkan dalam rumah tangga dan kami pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun, walaupun perpisahan kami belum sempat melalui pengadilan agama dan kami sudah sepakat untuk bercerai, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang dibuat sepihak yakni dari termohon isi dan tanda tangan diakui dan atau tidak dibantah oleh termohon, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yakni sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti-bukti pemohon yang lain berupa foto-foto tidak pula memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti surat sebab isinya tidak ada tanda baca yang menjelaskan tentang isi surat tersebut, olehnya itu bukti tersebut harus dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga telah menghadirkan 6 orang saksi, yakni Sanabiah Saini, Yusuf Tadete, Farida Hartaty Tombilang, Anton Rauf, Rahmad Mohamad dan Soleman Pawewang yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kesatu adalah ibu kandung pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya hidup rukun hingga punya 1 orang anak, tetapi sekarang sudah berpisah, karena sering terjadi pertengkaran, walau hanya masalah sepele, saksi tahu karena sering melihat pemohon dan termohon bertengkar, setiap terjadi pertengkaran, termohon selalu turun dari rumah nanti dijemput oleh pemohon baru kembali, terakhir tahun 2013 termohon turun lagi dari rumah, pemohon tidak menjemput lagi, tetapi anaknya Mirzat Arafa Lutfi tetap tinggal bersama dengan saksi (neneknya);
- Bahwa masalah nafkah termohon dari pemohon saksi tidak tahu, karena termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 25 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2017 anak tersebut diambil oleh tantenya atas suruhan termohon (ibunya), 3 bulan di rumah neneknya anak itu sakit hingga masuk di rumah sakit, tetapi termohon (ibunya) tidak tahu kalau anaknya sakit dan masuk rumah sakit, karena anak itu hidup bersama dengan neneknya, saksi pula tidak tahu apakah anak itu sekolah atau tidak;
- Bahwa sebelum anak itu diambil oleh tantenya, saksi sendiri yang rawat dan tidak pernah sakit separah itu;
- Bahwa pemohon pernah bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) perbulan, tetapi sekarang sebagai sopir taksi Go car dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa upaya damai telah pernah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi kedua yakni Yusuf Tadede juga menerangkan bahwa pada tahun 2015 sebelum bulan puasa pernah ada razia disetiap rumah, ketika itu didapati seorang wanita sudah tinggal serumah dengan laki-laki tapi belum menikah, ternyata yang ditemukan itu adalah termohon (isteri pemohon), tetapi sekitar 1 bulan yang lalu termohon tinggal di Kost bersama anaknya yang baru keluar dari rumah sakit, sampai tadi malam saksi masih melihat termohon datang ke tempat laki-laki selingkuhannya dan berboncengan di motor;
- Bahwa saksi ketiga bernama Farida Hartaty sebagai tetangga pemohon juga menerangkan bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai dikaruniai 1 orang anak tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena berpisah, berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini termohon sudah tinggal dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa 3 bulan yang lalu tepatnya bulan Desember 2017 anak pemohon dan termohon, dijemput oleh saudara termohon dibawa kampung Ratatotok tempat tinggal neneknya, sementara termohon tinggal bersama selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon telah berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang karena termohon turun dari rumah sedangkan pemohon sudah menikah lagi atas izin termohon, sebelum pemohon menikah termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 26 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesaksian saksi keempat pemohon yakni Anton Rauf pengetahuannya hanya peristiwa di tahun 2017, sebelum puasa ada razia di lingkungan saksi, ternyata ada pasangan yang tinggal serumah belum menikah, ternyata wanita itu isteri pemohon yakni termohon, dan 1 bulan yang lalu sudah pindah rumah kost di Malalayang karena anaknya baru keluar rumah sakit, saksi pula melihat termohon tetap datang ke rumah laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saksi kelima pemohon yakni Rahmad Mohamad menerangkan pula bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, kenal pemohon sebagai teman kerja;
- Bahwa selama saksi berteman kerja dengan termohon, pada tahun 2015 saksi melihat termohon selingkuh dengan teman saksi bernama Tesar, kemudian termohon pindah kerja di Hiper termohon sudah ganti laki-laki yang lain, kemudian sekarang sudah ganti laki-laki yang lain hingga sekarang, jadi yang saksi lihat sudah 3 kali ganti laki-laki dan laki-laki yang ketiga ini tinggal di rumah laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saksi keenam yakni Soleman Pawewang juga kenal pemohon dan termohon, menerangkan bahwa keadaan rumah tangga pemohon saksi tidak terlalu mengetahui, saksi hanya guru ngaji anak pemohon dan termohon, kurang lebih 4 bulan yang anak tersebut sudah tidak muncul lagi dalam sekolah ngaji, ternyata anak itu dibawah sama tantenya ke Kampung di Ratatotok hingga sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya termohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yakni ayah kandung dan saudara kandung termohon bernama Ramli Mokali bin Amri Mokali dan Sceril Mokali binti Ramli Mokali yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya hidup rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pemohon dan termohon berpisah, hanya hanya tahu bahwa pada tahun 2014 termohon ke rumah saksi di Ratatotok dan tinggal bersama dengan saksi selama 6 bulan,

Hal. 27 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu termohon kembali ke Manado untuk cari kerja, selama termohon tinggal di rumah saksi, pemohon tidak pernah menjemput termohon;

- Bahwa sejak termohon tinggal di Manado, anaknya bernama Mirzat Arafah Lutfi tinggal bersama saksi, beberapa bulan kemudian orang tua pemohon menjemput anak tersebut dan tinggal bersama orang tua pemohon di Manado, kemudian pada bulan Desember 2017 anak tersebut diambil oleh tante termohon dibawa ke Ratatotok di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah, termohon tinggal di Manado di rumah kost, saksi tahu karena sudah 2 kali mengunjunginya;
- Bahwa yang mengurus dan merawat anak tersebut adalah saksi selaku orang tua termohon;
- Bahwa keterangan saksi kedua termohon juga sebagai saudara kandung termohon sama dengan keterangan saksi kesatu, kecuali dalam hal tempat tinggal termohon, saksi pernah sama-sama kost dengan termohon, tetapi sekarang saksi tidak tahu, tinggal di kost mana dengan siapa termohon tinggal;

Menimbang, bahwa dalil pemohon tentang keretakan rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran, berdasarkan keterangan para saksi tersebut setelah majelis mempelajari secara saksama, baik saksi kesatu yang juga sebagai ibu kandung pemohon melihat dan mengalami sendiri kondisi rumah tangga pemohon dan termohon menerangkan bahwa pada awalnya membina rumah tangga hidup rukun sampai dikaruniai seorang anak, setelah itu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun hanya persoalan kecil menjadi pemicu pertengkaran, dan setiap terjadi pertengkaran termohon selalu turun dari rumah, pemohon selalu menemui dan menjemput termohon untuk kembali ke rumah, tetapi pada tahun 2013 termohon turun lagi dari rumah;

Menimbang, bahwa dalil pemohon yang lain bahwa penyebab retaknya rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon berselingkuh dengan laki-laki laki lain, dalil tersebut dikuatkan beberapa saksi pemohon di persidangan yakni saksi I dan saksi II pemohon yang juga adalah sebagai teman pemohon dan termohon menerangkan bahwa penyebab keretakan rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena termohon beberapa kali berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan termohon pernah di rasia oleh warga di

Hal. 28 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tinggal termohon pada tahun 2015 oleh termohon hidup bersama dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, kesaksian tersebut dikuatkan oleh saksi keempat pemohon bahwa pada tahun 2017 termohon terkena lagi razia hidup bersama dengan laki-laki lain, bahkan sebelum razia tersebut termohon telah tiga kali berganti pasangan sedangkan pasangan yang ketiga sudah tinggal di rumah selingkuhannya, sebagaimana yang dilihat dan dialami oleh teman termohon sendiri yakni saksi kelima pemohon yakni Rahmad Mohamad;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya juga didalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tahun 2013 pemohon dan termohon tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri telah berpisah selama 4 tahun, dalil tersebut diakui oleh termohon dalam jawabannya, serta dikuatkan oleh saksi I juga ibu kandung pemohon dan saksi ketiga Farida Hartaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon, maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat perbuatan termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sebagai pemicu utama keretakan rumah tangganya, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri, walaupun telah pihak keluarga, terutama pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian, tidak dilihat siapa salah dan atau siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga namun yang diperhatikan adalah bagaimana keadaan rumah tangga tersebut apakah masih punya peluang untuk diperbaiki atau justru hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah bila rumah tangga tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, menurut majelis hakim pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak layak lagi dipertahankan dan tidak memungkinkan lagi untuk dipersatukan, termohon telah meninggalkan pemohon sejak tahun 2013 dan

Hal. 29 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah selama 4 tahun, rumah tangga seperti ini sudah sangat sulit dan tidak layak lagi untuk dipertahankan, salah satu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga tersebut adalah perceraian adalah lebih layak bila rumah tangga pemohon dan termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak ada lagi, dan apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti ini tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan, dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "*Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon bercerai dengan pemohon telah beralasan;

Menimbang, karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, telah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan, dan kepada pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian yang didalilkan oleh pemohon, pemohon juga mendalilkan bahwa pemohon merasa perlu

Hal. 30 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak asuh atas anak yang bernama Mirzat Arafah Lutfi, laki-laki berumur 6 tahun dikarenakan anak tersebut hanya diasuh oleh orang tua termohon, sedangkan termohon tidak tinggal bersama anak tersebut, hanya tinggal bersama selingkuhannya, selain itu kebutuhan anak tersebut sampai biaya pendidikan masih ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon memberikan jawaban baik dalam jawaban dalam konvensi maupun dalam rekonvensi bahwa tidak benar anak pemohon dan termohon yang bernama Mirzat Arafah Lutfi, umur 6 tahun diasuh oleh orang tua termohon, tetapi anak tersebut ada sama termohon dan anak tersebut belum mumayyis atau masih dibawah umur dan hak asuhnya tetap berada sama termohon sebagai ibunya, hal itu telah diatur sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 150;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa termohon telah meninggalkan pemohon kemudian sudah berselingkuh dengan laki-laki lain termohon dianggap durhaka terhadap pemohon, sehingga pemohon tidak bersedia memberikan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, dan dengan keadaan termohon tersebut tidak mungkin baginya bisa merawat serta memelihara anak tersebut dengan baik, sehingga pemohon agar hak asuh berada dalam asuhan pemohon, sedangkan termohon dalam dupliknya tetap jawabannya bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan termohonlah yang berhak untuk mengasuh anak pemohon dan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menyimak secara saksama dari keterangan para saksi baik saksi pemohon dan termohon bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua termohon bukan bersama dengan termohon seperti yang didalilkan oleh termohon, sebab sejak Desember 2017 anak tersebut diambil oleh tantenya atas suruhan termohon dan dititip sama neneknya yakni orang tua termohon di Ratatotok karena termohon sudah tinggal di Manado, sebelum anak tersebut ditangan ibu termohon, anak tersebut dipelihara oleh ibu kandung pemohon sejak termohon meninggalkan pemohon tahun 2013 sampai anak itu berumur 6 tahun;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, ditemukan fakta bahwa anak pemohon dan termohon tersebut baik pada waktu
Hal. 31 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pemohon dalam hal orang pemohon, maupun setelah anak tersebut diambil oleh tante termohon pada bulan Desember 2017 dipelihara dan diasuh oleh kedua orang pemohon dan termohon bukan termohon yang mengasuh seperti yang didalilkan oleh termohon, sebab termohon berdomisili di Manado;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut berada di tangan orang tua termohon, pemohon tetap bertanggung-jawab atas kebutuhan anak dan memang itu adalah kewajiban seorang ayah, dan anak pemohon dan termohon tersebut masih dibawah umur, secara normatif termohonlah yang seharusnya yang mengasuh sesuai maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1). Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (3). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu kandung termohon, hubungan pemohon dengan anak tersebut tetap berjalan dengan baik dan tidak pernah ada yang melarangnya bertemu dengan anak tersebut, terbukti pemohon tetap memberikan segala kebutuhan sampai biaya pendidikan masih ditanggung oleh pemohon, dari dasar tersebut yakni anak masih di bawah umur atau belum mumayyis, sehingga majelis hakim tetap menetapkan bahwa hak asuh tetap di tangan termohon sebagai ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyis 12 tahun. Pengertian batasan umur 12 tahun adalah batas umur yang diasumsikan secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan, sedangkan mumayyiz adalah kondisi kematangan anak dan jika telah berumur 12 tahun ke atas maka anak tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk memilih apakah ibunya atau ayahnya;

Dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di muka;

Hal. 32 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pemohon dalam konvensi masih bertetap hati pada pendiriannya untuk bercerai, maka termohon konvensi yang kedudukannya sebagai termohon dalam konvensi sekarang sebagai penggugat dalam rekonvensi dan pemohon dalam kedudukannya sebagai pemohon dalam konvensi sekarang menjadi tergugat rekonvensi, istilah tersebut akan menjadi pemohon konvensi menjadi tergugat sedangkan termohon konvensi menjadi penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalil-dalil dalam konvensi sepanjang mempunyai relevansi yuridis dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 April 2011, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : B-07/kua.23.05.02/PW.01/1/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado bertanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama Mirzat Arafah Lutfi, umur 6 tahun yang saat ini tinggal bersama dengan penggugat, anak tersebut belum mumayyis (belum berumur 12 tahun) hak hadanah adalah penggugat selaku ibu kandung, masalah hak hadanah tersebut majelis hakim telah mempertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut memerlukan biaya hidup dan biaya lainnya, maka penggugat meminta kepada tergugat sebagai seorang wiraswasta yakni usaha rental mobil, maka tergugat meminta nafkah hidup dan pendidikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat tidak bersedia memberikan biaya tersebut karena tergugat akan mengambil hak asuh anak tersebut dengan alasan bahwa tidak mungkin penggugat bisa merawat anak tersebut dengan baik karena tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang juga berbeda keyakinan, selain itu anak tersebut juga hanya tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Ratatotok sementara penggugat tinggal di Manado bersama dengan selingkuhannya;

Hal. 33 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak bersedia memberikan biaya terhadap anak tersebut, majelis hakim berpendapat lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, adapun mengenai biaya pendidikan anak adalah menjadi kewajiban seorang ayah sesuai dengan kesanggupannya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonsensi tersebut sangatlah tinggi menurut ukuran sebagai seorang usaha rental mobil yang penghasilannya tidak menentu, apalagi anak tersebut masih berumur 6 tahun biaya hidupnya belum terlalu banyak

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi juga mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi sudah tidak hidup bersama lagi hal itu diakui oleh tergugat rekonsensi, sejak itu pula tergugat rekonsensi sudah tidak menafkahi lagi penggugat rekonsensi, sehingga penggugat rekonsensi menuntut kepada tergugat rekonsensi nafkah lalai selama 4 tahun dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya hidup penggugat rekonsensi;
- Dalam 1 hari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)'
- Dalam 1 bulan = 30 hari x Rp 100.000,00 = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Dalam 1 tahun = 12 bulan x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Dalam 4 tahun = 48 bulan x Rp 36.000.000,00 = Rp 1.728.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat rekonsensi telah mengajukan pada pokoknya tergugat rekonsensi tidak bersedia memberikan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, karena penggugat rekonsensi telah meninggalkan tergugat rekonsensi dan kemudian sudah berselingkuh dengan laki-laki lain hingga saat ini, maka penggugat rekonsensi dianggap sudah durhaka terhadap tergugat rekonsensi;

Hal. 34 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut maka yang menjadi masalah adalah apakah penggugat rekonsvansi berhak mendapat nafkah lampau dari tergugat rekonsvansi ?.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat rekonsvansi telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi selaku orang tua penggugat rekonsvansi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi yang awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan sudah berpisah sejak tahun 2014, penggugat rekonsvansi pulang ke rumah tanpa tanpa diketahui apa penyebabnya, penggugat rekonsvansi bersama dengan saksi selama 6 bulan kemudian kembali ke Manado cari kerja;
- Bahwa penggugat rekonsvansi tinggal di Manado tinggal di kost, saksi tahu karena 2 kali saksi ke rumah kost yang berbeda, waktu saksi ke kost penggugat rekonsvansi saksi melihat penggugat rekonsvansi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penggugat rekonsvansi ada laki-laki selingkuhannya, yang saksi ketahui bahwa penggugat rekonsvansi tidak pernah selingkuh;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 penggugat rekonsvansi pulang di rumah saksi, oleh orang tua tergugat rekonsvansi pernah datang satu kali menjemput penggugat bersama anaknya pulang ke Manado;
- Bahwa saksi kedua penggugat rekonsvansi juga menerangkan bahwa waktu di Manado, saksi sama-sama satu kost, tetapi sekarang saksi tidak tahu lagi dimana dan dengan siapa penggugat rekonsvansi tinggal;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsvansi juga telah mengajukan 6 orang saksi yang keterangannya telah dikemukakan baik dalam duduk perkara maupun dalam dalam pertimbangan hukum bagian konvensi;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara saksama keterangan para saksi tergugat rekonsvansi tersebut menjadi fakta bahwa penggugat rekonsvansi
Hal. 35 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak meninggalkan tergugat rekonvensi sekitar 4 tahun yang lalu, penggugat beberapa kali berganti laki-laki sebagai selingkuhannya, di tahun 2015 sebelum puasa di tempat kost penggugat terjadi razia oleh warga setempat di tempat tinggal penggugat rekonvensi pada saat razia tersebut didapati penggugat rekonvensi bersama dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, peristiwa tersebut terjadi lagi razia pada tahun 2017 juga sebelum puasa, penggugat rekonvensi ditemukan satu pasangan yang tinggal serumah sebelum menikah yakni penggugat rekonvensi, sedangkan keterangan saksi penggugat rekonvensi tidak mampu melumputkan keterangan saksi-saksi tergugat rekonvensi terutama yang berkaitan dengan perselingkuhan penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tergugat rekonvensi tersebut menjadi fakta hukum dan majelis hakim menjadikan sebagai landasan bahwa benar penggugat rekonvensi telah nusyuz dan kepadanya tidak berhak mendapatkan nafkah lampau, seperti yang dituntut oleh penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan tentang pengertian nusyuz, Nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain nusyuz berarti tidak taatnya suami/isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Syara' (Prof Dr Wahbah az-Zuhaily, Fikih Islam Waadillatuhu);

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukumnya tentang nusyuz Firman Allah swt. Qur'an Surah Annisa' ayat 34 sebagai berikut;

وَاللَّهُ يَخْلُوفُ نَوَاسِ وَرَهُ وَ قَعُظْ وَهُوَ هُجْرٌ وَهُنَّ
وَلَوْضُوهُنَّ لِقَالِ عَتْنُ هَم لَأَقْوِبُ تَبْعُ عَوَالِيهِ سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
يَكْلِيلًا

Artinya : Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dan jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-Hal. 36 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar;

Menimbang, bahwa nusyuz yang dilakukan oleh penggugat rekonvensi adalah termasuk dalam bentuk perbuatan yakni meninggalkannya rumah tanpa izin dengan tergugat rekonvensi sebagai seorang suami, serta perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat rekonvensi, maka konsekuensi hukum akibat nusyuz terhadap suaminya adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dan akibat hukum yang lain jika isteri nusyuz dalam nusyuznya isteri tidak mendapat warisan jika suaminya meninggal dunia, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat rekonvensi juga menuntut kepada tergugat rekonvensi tentang nafkah mut'ah sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima juta rupiah), sedangkan nafkah iddah untuk setiap bulannya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan selama 3 bulan adalah sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tolak jumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan secara seksama mengenai tuntutan penggugat rekonvensi dan jawaban tergugat rekonvensi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla Dukhul. Selanjutnya dalam Pasal 158 huruf (b) ditetapkan bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo tergugat rekonvensi yang akan menjatuhkan talak terhadap penggugat rekonvensi, maka tergugat rekonvensi tersebut wajib memberikan mut'ah yang layak kepada penggugat rekonvensi

Hal. 37 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diminta atau tidak diminta oleh penggugat rekonsensi tentang mut'ah hakim secara *ex officio* dapat menetapkan mut'ah apalagi penggugat rekonsensi menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,00, maka yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah tuntutan sebesar itu dapat dikategorikan sebagai tuntutan yang layak, ataukah tuntutan tersebut sebagai tuntutan yang mengada-ada dan tidak masuk di akal, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan tergugat rekonsensi sebagai pengusaha rental mobil, nilai nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak hal selebihnya;
2. Mengizinkan Pemohon (TAUFIQ LUTFI BIN TAJUDIN MUSTAMIN) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SURYANTI STEVANIE MOKALI) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian;
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar uang mut'ah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 38 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi selainnya dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

3. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1439 *Hijriyah*, oleh kami DRS. RAHMAT, MH. sebagai Ketua Majelis, DRS. SATRIO A.M. KARIM dan DRS. NASARUDDIN PAMPANG, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh DRS. RAHMAT, MH, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 *Hijriyah*, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ROSNA ALI, S.Ag., sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

DRS. RAHMAT, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. SATRIO A.M KARIM

DRS, NASARUDDIN PAMPANG

Panitera Pengganti

ROSNA ALI, S.Ag.

Hal. 39 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 371.000,00
- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 40 dari 41 Hal. No. 17/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)